



PELAKSANAAN KERJASAMA
(Implementation of Arrangement)

ANTARA

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

DAN

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DAERAH KOTA TOMOHON**

TENTANG

**PELAKSANAAN KERJASAMA PROGRAM MAGANG MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA**

Nomor : 0654 /UN41.2/KS/2025
Nomor : 014 / DPPKB / III / 2025

Pada hari ini, Senin, tanggal 31 bulan Maret tahun 2025 bertempat di Tondano, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Kristofel Santa, S.ST, M.MT
Jabatan : Koordinator Program Studi Teknik Informatika
Alamat : Jl. Kampus Unima, Tonsaru, Kecamatan Tondano Selatan, Sulawesi Utara

Dalam hal ini bertindak atas nama Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado, selanjutnya dalam pelaksanaan kerja sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**;

- II. Nama : Mareyke Manengkey, S.Pd
Jabatan : Kepala Dinas
Alamat : Jl. Paslaten Satu, Kec. Tomohon Tim., Kota Tomohon, Sulawesi Utara

Dalam hal ini bertindak atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon selanjutnya dalam pelaksanaan kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepaham dan sepakat untuk melaksanakan kerjasama implementasi program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta bersama-sama menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Pelaksanaan Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan program kerjasama yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dan/atau Nota Perjanjian Kerjasama (Memorandum of Agreement) antara Program Studi Teknik Informatika dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon
2. Tujuan Nota Pelaksanaan Kerjasama ini adalah sebagai panduan pelaksanaan kegiatan atas program kerjasama yang telah disepakati.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan implementasi kerjasama program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3

JADWAL KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan implementasi program MagangMerdeka Belajar Kampus Merdeka dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dari **PIHAK** yang mengusulkan
2. Bentuk kegiatan dan tempat pelaksanaan kegiatan menyesuaikan skema tiap jenis kegiatan.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Pelaksanaan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Pelaksanaan Kerjasama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Pelaksanaan Kerjasama ini.

PASAL 5

PENGAKHIRAN

Pengakhiran Pelaksanaan Kerjasama ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

PASAL 6

KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya.
2. Dalam hal terjadinya *Force Majeur* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeur* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeur* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* dimaksud;
3. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
4. Pihak yang mengalami *Force Majeur* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;
5. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 7

KORESPONDENSI

1. Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Pelaksanaan Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini :
 - a. **PIHAK PERTAMA**
Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado
Jl. Kampus Unima, Tonsaru, Kecamatan Tondano Selatan, Sulawesi Utara
U.p. : Kristofel Santa, S.ST, M.MT
E-mail : teknikinformatika@unima.ac.id
 - b. **PIHAK KEDUA :**
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon

U.p. : Mareyke Manengkey, S.Pd
E-mail :

2. Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima :
 - a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
 - b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani **PARA PIHAK** atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.
3. Jika **PARA PIHAK** bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 8 AMANDEMEN

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Amandemen) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

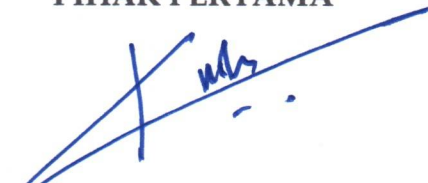
PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;

PASAL 10
PENUTUP

Demikian Pelaksanaan Kerjasama ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



Kristofel Santa, S.ST, M.MT
(Koordinator Program Studi
Teknik Informatika)

PIHAK KEDUA



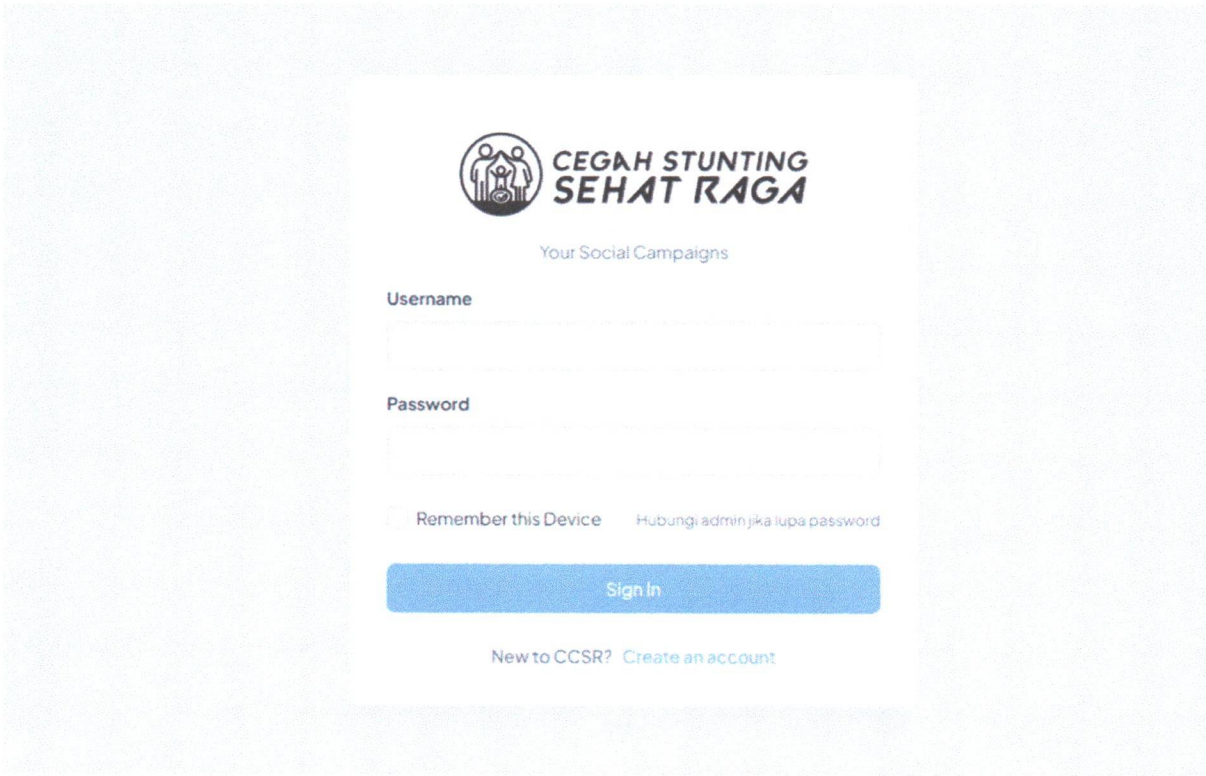
Mareyke Manengkey, S.Pd
(Kepala Dinas)

Dokumentasi Kerjasama Prodi Teknik Informatika Dan BKKBN Tomohon





Hasil Website



<http://cssrbkbbntomohon.top/admin/>



Link : k <http://cssrbkbbntomohon.top/>



PEMERINTAH KOTA TOMOHON
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH**

Kompleks Terminal Beriman Tomohon – Paslaten Satu Kec. Tomohon Timur 95446
Email : dppkbd.kotatomohon@gmail.com Website : www.tomohon.go.id

SURAT PERJANJIAN KONTRAK
ADVOKASI DAN PROMOSI INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA
DUKUNGAN MEDIA KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)
(MEDIA ELEKTRONIK)
BERUPA PEMBUATAN APLIKASI CEGAH STUNTING SEHAT RAGA (CSSR)

Nomor : 014 /DPPKBD/III/2025

Pada hari ini Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

I. Nama : Mareyke Manengkey, S.Pd
Pekerjaan : ASN
NIP : 19670426 200801 2 006
Jabatan : Kepala Dinas
No. Telp : 081356003748

Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KOTA TOMOHON dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama : Kristofel Santa, S.ST., M.MT
Pekerjaan : Dosen
NIP : 19870531 201504 1 003
Jabatan : Koordinator Program Studi Teknik Informatika UNIMA
Alamat : Kampus Unima Tondano 956180
No. Telp : 089619284587

Bertindak untuk dan atas nama Koordinator Program Studi Teknik Informatika UNIMA dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam hal Pembuatan Dukungan Media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (Media Elektronik) berupa Pembuatan Aplikasi Gegah Stunting Sehat Raga (CSSR) yang tertuang dalam 4 (empat) Pasal, sebagai berikut:

Pasal 1

PERTIMBANGAN

PIHAK PERTAMA mewakili DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KOTA TOMOHON menyetujui untuk kerja sama dengan **PIHAK KEDUA**, yang dalam hal ini **PIHAK KEDUA** ditetapkan sebagai Pemberi Jasa Layanan ke- **PIHAK PERTAMA** untuk Dukungan Media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (Media Elektronik) berupa Aplikasi Cegah Stunting Sehat Raga (CSSR) berdasarkan DPA Pemerintah Kota Tomohon tahun anggaran 2025 mengenai dana operasional Kegiatan Dukungan Media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (Media Elektronik).

Pasal 2

ISI KONTRAK

1. **PIHAK PERTAMA** melakukan pemesanan/kerja sama kepada **PIHAK KEDUA** untuk hal Dukungan Media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (Media Elektronik) berupa Pembuatan Aplikasi Cegah Stunting Sehat Raga (CSSR).
2. **PIHAK KEDUA** sepenuhnya akan melayani/ Kerja sama pemesanan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas Dukungan Media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (Media Elektronik) Pembuatan sampai penggunaan Aplikasi Cegah Stunting Sehat Raga (CSSR)

Pasal 3
PEMBAYARAN

PIHAK PERTAMA setuju untuk melaksanakan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** , atas pemesanan Dukungan Media Komunikasi Informasi dan Elektronik (KIE) (Media Elektronik) berupa Pembuatan Aplikasi Cegah Stunting Sehat Raga (CSSR) senilai Rp. 7.000.000,- dengan masa kontrak selama 4 (empat) bulan (Maret s/d Juni 2025). Kegiatan ini dibayarkan Secara bertahap berdasarkan tahapan pembuatan aplikasi yakni ;

- Modul Peta Geospasial Dasar (Plot Titik & Wilayah) Rp. 2.500.000,-
- Modul Monitoring dan Evaluasi (Ringkasan dan Grafik) Rp. 2.000.000,-
- Fitur Publikasi Media social (Share Konten Otomatis) Rp. 2.500.000,-

Pasal 4
MASA BERLAKU PERJANJIAN

Kedua belah pihak telah sepakat bahwa masa perjanjian ini berlaku sejak ditanda-tangani sampai dengan kedua belah pihak menyelesaikan kewajiban masing-masing.

PENUTUP

1. Surat perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua), ditanda-tangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga.
2. Surat perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai dan masing-masing berkekuatan Hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**.
3. Surat perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditanda-tangani bersama.

Tomohon, 24 MARET 2025

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS


MAREYKE MANENGKEY, S.Pd
NIP. 19670426 200801 2 006



PIHAK KEDUA,
KOORDINATOR PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA UNIMA


KRISTOFEL SANTA, S.ST., M.MT
NIP. 19870531 201504 1003

